

**PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG YANG BERSIFAT
NON-SELF EXECUTING
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2020–2024)**

(Skripsi)

Oleh

Muhamad Revaldi Prasetyo

NPM 2112011555



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG YANG BERSIFAT *NON-SELF EXECUTING* (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2020–2024)

Oleh

Muhamad Revaldi Prasetyo

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk kekuatan pelaksanaan putusan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi serta mengidentifikasi permasalahan umum yang timbul dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *non-self executing*. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa perkara pengujian undang-undang yang diputus Mahkamah Konstitusi pada kurun 2020–2024 menunjukkan dominasi putusan yang bersifat *non-self executing*, dengan cenderung menggunakan amar inkonstitusional bersyarat, konstitusional bersyarat, memuat norma baru, dan menunda keberlakuan putusan dibandingkan amar yang menyatakan norma *legally null and void*. Pola ini menunjukkan adanya pergeseran status Mahkamah Konstitusi yang pada dasarnya sebagai *negative legislature* menjadi ke arah *positive legislature* dengan ditandai meningkatnya peran Mahkamah Konstitusi dalam melakukan koreksi norma melalui penafsiran bersyarat, sehingga norma tetap dipertahankan dalam sistem hukum dengan pemaknaan baru yang mengikat pembentuk undang-undang dan aparat pelaksana. Namun, efektivitas putusan *non-self executing* sangat bergantung pada tindak lanjut *adressat* putusan, yang dalam praktik kerap menghadapi berbagai kendala.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, *Non-Self Executing*, Pengujian Undang-Undang.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS IN JUDICIAL REVIEW WITH A NON-SELF-EXECUTING CHARACTER (A STUDY OF CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS FROM 2020–2024)

By

Muhamad Revaldi Prasetyo

The purpose of this research is to analyze the nature and strength of the implementation of Constitutional Court decisions in judicial review cases and to identify common problems that arise in following up on non-self-executing decisions of the Constitutional Court. This study employs a case approach, a statutory approach, and a conceptual approach, and the findings indicate that judicial review cases decided by the Constitutional Court during the 2020–2024 period are dominated by non-self-executing decisions, which tend to apply rulings of conditional unconstitutionality, conditional constitutionality, the formulation of new norms, and the postponement of the legal effect of decisions, rather than rulings declaring norms legally null and void. This pattern reflects a shift in the role of the Constitutional Court from its original position as a negative legislature toward a positive legislature, as demonstrated by the Court's increasing role in correcting legal norms through conditional interpretation, whereby norms remain within the legal system but acquire new binding meanings for lawmakers and implementing authorities; however, the effectiveness of non-self-executing decisions largely depends on follow-up actions by the addressees of the decisions, which in practice frequently encounter various obstacles.

Keywords: *Constitutional Court Decisions, Non-Self Executing, Judicial Review.*

**PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG YANG BERSIFAT NON-SELF
EXECUTING
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2020–2024)**

Oleh

Muhamad Revaldi Prasetyo

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Tata Negara

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang yang Bersifat *Non-Self Executing* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2020–2024)

Nama Mahasiswa : **Muhamad Revaldi Prasetyo**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011555**

Bagian : **Hukum Tata Negara**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Dr. Muhtadi, S.H., M.H.
NIP. 197701242008121002

Dr. Yulia Neta, S.H., M.H.
NIP. 196407161987032002

2. **Ketua Bagian Hukum Tata Negara**

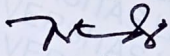
Ahmad Saleh, S.H., M.H.
NIP. 197809252008011015

MENGESAHKAN

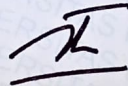
1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. Muhtadi, S.H., M.H.**

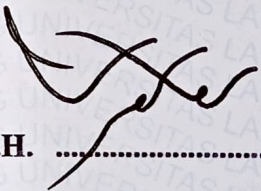
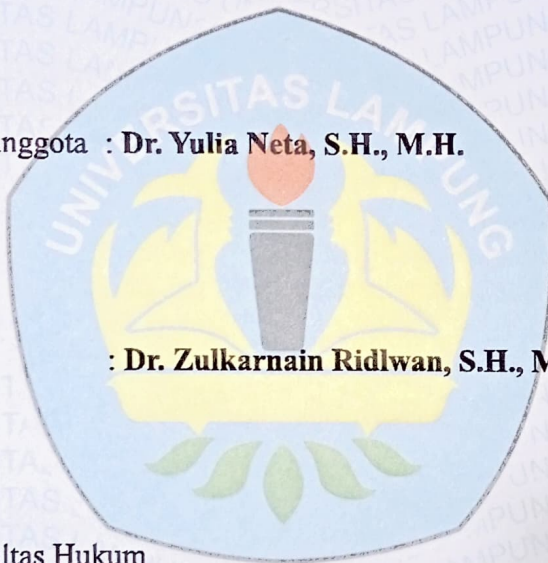

.....

Sekretaris/Anggota : **Dr. Yulia Neta, S.H., M.H.**


.....

Penguji

: **Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.**


.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **28 Januari 2026**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Revaldi Prasetyo

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011555

Bagian : Hukum Tata Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang yang Bersifat *Non-Self Executing* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2020–2024)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat karya penulis lain, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Ayat (1) dan (2) Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 13 Februari 2026



Muhamad Revaldi Prasetyo
NPM. 2112011555

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Muhamad Revaldi Prasetyo, yang lahir di Desa Karang Anyar pada tahun 2002, sebagai anak ke-3 dan terlahir kembar.

Penulis mengawali dunia pendidikan pada usia 4 tahun pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Xaverius Way Halim, kemudian melanjutkan pendidikan di SD Negeri 3 Karang Anyar, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTs Negeri 2 Bandar Lampung, dan diakhiri dengan menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Islam Terpadu Miftahul Jannah Bandar Lampung hingga lulus pada tahun 2020. Penulis memulai jenjang pendidikan tinggi pada tahun 2021 dan memilih Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai tempat Penulis menempa diri, mempelajari moral dan pengetahuan, serta menambah pengalaman. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif berkegiatan di dalam kampus maupun di luar kampus. Di dalam lingkungan kampus, penulis aktif sebagai kader di UKM-F Fossi FH Unila dan pernah menjadi Anggota Tetap UKM-F PSBH FH Unila. Penulis juga pernah berperan sebagai salah satu tim peneliti untuk penelitian yang dibahas pada konferensi internasional *ULICoSS*, yang menjadi awal ketertarikan Penulis pada peminatan Hukum Tata Negara hingga berujung pada pengalaman-pengalaman berkesan lainnya. Penulis aktif berkegiatan di luar kampus dengan mengikuti beberapa komunitas sukarelawan, diantaranya adalah Komunitas Ngajak Anak Belajar dan Komunitas Kampung Dongeng.

MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya
Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”
(**Q.S. Muhammad: 70**)

“You are your greatest motivation”
(**Eaj Park**)

“Rahasia keberadaan manusia bukan sekadar bertahan hidup, melainkan
menemukan sesuatu untuk dijalani”
(***“The Brothers Karamazov”* – Fyodor Dostoevsky**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji dan syukur selalu tercurah kepada Allah *subhanahu wataala* atas segala kasih sayang-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini, yang Penulis persembahkan untuk:

Diri Penulis, yang telah kuat bertahan menjalani hidup yang tidak mudah dan senantiasa terus memaknai arti hidup serta terus berusaha bermanfaat bagi orang sekitar. Terima kasih telah terus mencintai dan menyayangi diri sendiri.

Kedua Orangtua yang Penulis cinta dan sayangi,
Bapak dan Ibu, sepasang suami istri yang begitu lama mengidam-idamkan seorang anak lelaki dan Allah memberi mereka 2 orang sekaligus. Bapak yang sosoknya tidak pernah penulis kenal dengan baik, dan ibu yang senantiasa memberikan kasih sayang sayang kepada anaknya.

Saudara-Saudari Penulis, Mba Olin dan Mba Rani, Revaldo, serta Fahri, Penulis menyampaikan terima kasih atas perhatian, dukungan, dan semangat yang telah diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini sebagai syarat penyelesaian pendidikan tinggi.

Serta Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah *subhanahu wataala*, yang telah melimpahkan berkah dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG YANG BERSIFAT *NON-SELF EXECUTING* (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2020 – 2024)”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selama penulisan skripsi ini, Penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih terhadap:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Malicia Evendia, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis ucapkan banyak terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Penulis juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Bu Cia yang telah mengikutsertakan Penulis dalam tim penelitian beliau, sehingga Penulis memperoleh pengalaman dan pembelajaran akademik secara langsung. Bu Cia juga selalu membuka ruang diskusi bagi mahasiswa yang mengambil peminatan Hukum Tata Negara, khususnya Penulis, baik terkait kendala perkuliahan maupun proses penyusunan skripsi.
4. Bapak Dr. Muhtadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas kritik, saran, bimbingan, serta kebaikan yang dengan penuh kesabaran diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Yulia Neta, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II. Penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuan, saran, kebaikan dan dukungannya bagi Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I. Penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bimbingan, arahan, serta evaluasi terhadap skripsi ini. Pak Zul juga menjadi sosok teladan bagi Penulis dalam dunia akademik di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Setiap sesi perkuliahan yang Pak Zul ajarkan senantiasa menanamkan kebiasaan disiplin dan membentuk sikap kritis dalam diri Penulis.
7. Ibu Martha Riananda, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II. Penulis ucapkan terima kasih atas kritik dan saran dalam kepenulisan skripsi juga dukungan bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi.
8. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis. Terima kasih atas bantuan dan bimbingan akademik yang diberikan kepada Penulis selama masa perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan semangat dan membagi ilmu serta pengalaman yang sangat berguna bagi Penulis dalam menjalani perkuliahan dan semoga bermanfaat hingga akhir hayat Penulis.
10. Seluruh Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas segala ilmu yang telah diajarkan semasa Penulis menjalani bangku Perkuliahan.
11. Mba Ernis dan Mas Aziz selaku tenaga kependidikan yang mengabdikan di Bagian Hukum Tata Negara FH Universitas Lampung. Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga karena senantiasa membantu Penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Mas Aziz yang berjasa dengan menyiapkan serta membersihkan ruang sidang HTN. Mba Ernis yang selalu sabar membantu urusan administrasi di Bagian HTN.
12. Kepada Ibu tercinta yang sangat Penulis sayangi. Penulis mengucapkan terima kasih atas cinta, perhatian, dan dukungan yang tidak pernah putus. Ibu selalu sabar mendampingi Penulis dalam setiap proses kehidupan.

Bagi Penulis, Ibu adalah sosok perempuan yang kuat, tidak mudah menyerah, dan selalu memberikan kasih sayang dengan tulus. Penulis menyadari bahwa ucapan terima kasih tidak akan pernah cukup untuk membalas seluruh pengorbanan dan cinta yang telah Ibu berikan.

13. Kepada kakak-kakak perempuan Penulis tercinta, Mba Olin, Mba Rani, dan Mba Dita, Penulis mengucapkan terima kasih atas kasih sayang dan perhatian yang selalu diberikan. Olin dan Rani telah menjadi sosok kakak sekaligus ibu kedua bagi Penulis sejak kecil hingga saat ini. Olin dengan ketegasan dan Rani dengan kelembutannya selalu menemani, membimbing, serta mendukung Penulis. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, berdiskusi, hingga menjadi lawan debat bagi Penulis di rumah.
14. Untuk adik-adik Penulis yang Penulis sayangi, Revaldo dan Fahri. Terima kasih telah menjadi adik yang baik walaupun kadang menjadi lawan bagi Penulis. Dukungan kalian merupakan hal yang sangat berarti bagi Penulis.
15. Kepada keponakan-keponakan Penulis, Jesslyn, Nufus, Najma, Kholid, Louie, dan Ken, terima kasih telah hadir dalam kehidupan Penulis. Kehadiran kalian memberikan kebahagiaan, warna, dan makna hidup. Kalian juga menjadi salah satu tujuan hidup yang membuat Penulis terus bersemangat menjalani hari-hari.
16. Kepada keluarga Bapak Simun dan Ibu Seniwati (Almh.), Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Keduanya telah banyak membantu Ibu Penulis dalam merawat dan membesarkan Penulis, serta memberikan kasih sayang layaknya keluarga sendiri. Tidak hanya beliau berdua, tetapi juga seluruh anak-anaknya telah menerima dan menyayangi Penulis dengan tulus. Penulis sangat menyayangi dan menganggap keduanya sebagai bagian penting dalam kehidupan Penulis.
17. Kepada Pimpinan UKM-F Fossi FH Unila Tahun 2023 Kabinet Penuntas Mimpi: Syarif, Malik, Arif, Akbar, Raden, Kemal, Ilmi, Zidane, Tazkia, Shofura, Geri, Iif, Nahwa, Sevi, Tanti, Regi, Bebel, dan Maudina. Terima

kasih atas dukungan, kepercayaan, dan kebersamaan yang diberikan kepada Penulis selama masa kepengurusan maupun perkuliahan. Kalian menjadi saksi perjalanan dan perjuangan Penulis di bangku kuliah.

18. Kepada Endru, Iqbal, Rian, dan Rahman. Terima kasih telah menjadi teman sekaligus mentor Penulis di perkuliahan peminatan HTN. Terima kasih telah menjadi teman diskusi Penulis di Ruang Sidang HTN.
19. Kepada sahabat Penulis, Fujita dan Arbes, terima kasih telah bersedia menjadi tempat Penulis bercerita, berkeluh kesah, dan berbagi banyak hal. Perhatian, dukungan, dan semangat yang kalian berikan, sangat menguatkan Penulis termasuk dalam pemulihannya dari kondisi F3.2.
20. Kepada adik-adik hebat dari UKM-F Fossi FH Unila: Haikal, Salman, Wisaam, Abudzar, Lutfi Dharmawan, Bagas, Aal, Fakhri, Rakha, Hanif, Yusron, Reza, Yahya, Tri, Luthfi Fadilul, Eliya, Nasywa, Eliya, Raisya, Radhiah, Lutfia, Fifi, Ain dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas dukungan, kebersamaan, dan semangat yang kalian berikan bagi Penulis.
21. Kepada kakak-kakak hebat dari UKM-F Fossi FH Unila: Kak Koen, Kak Haqqa, Kak Andre Arya, Kak Andre Gunawan, Kak Tryan, Kak Paris, Kak Wahyu, Kak Ahsan, Kak Rama, Kak Nisa Gustiara, Kak Kiki Juwita, Kak Aul, Kak Aina, dan Kak Thala. Terima kasih telah memberikan nasihat dan menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada Penulis yang semoga selalu Penulis kenang selamanya.
22. Kepada teman-teman Penulis di masa perkuliahan: Keluarga Lex Certa, Keluarga Lex Imperfecta, Febrita, Chetrine, Monic, Kelvin, Yasmin, Ocha, Anya, Naya, Anam, Geaga, Haris, Wan, Khairul, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih telah menjadi teman yang hadir di kehidupan perkuliahan Penulis.
23. Kepada teman-teman Hima HTN Unila tahun kepengurusan 2025–2026, Ariel, Farhan, Dio, Melza, Zulfa, Elya, dan Jessica. Terima kasih telah berkenan menjadi teman dan rekan dalam perkuliahan di peminatan Hukum Tata Negara.

24. Kepada dr. Dewi Visina Mitri selaku dokter di Puskesmas Desa Karang Anyar dan dr. Cahyaningsih F.R., Sp.KJ, M.Kes selaku dokter spesialis kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung. Penulis ucapkan terima kasih atas perhatian, kesabaran, serta upaya yang diberikan kepada Penulis, khususnya melalui arahan dan bimbingan dari sisi psikologis, sehingga Penulis dapat menjalani perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini dengan lebih baik.
25. Penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pemikir dan penulis yang gagasannya dikutip dalam skripsi ini. anpa kontribusi pemikiran dan gagasan yang telah dituangkan dalam karya-karya tersebut, Penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini.
26. Kepada Almamater Universitas Lampung yang akan selalu dikenang sebagai tempat Penulis menimba ilmu selama 4,5 tahun lamanya. Semoga Penulis dapat membanggakan almamater tercinta.
27. Kepada seluruh orang dan pihak yang secara tidak langsung memiliki andil dalam membantu Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
28. Kepada Muhamad Revaldi Prasetyo, diri Penulis sendiri. Terima kasih telah berhasil melewati dan menyelesaikan amanah sebagai mahasiswa. Terima kasih untuk selalu berjuang dan bertahan di masa ini.

Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan rahmat, berkah, dan kebaikan yang jauh lebih besar atas segala bantuan dan doa yang telah diberikan.

Bandar Lampung, Februari 2026

Muhamad Revaldi Prasetyo
NPM. 2112011555

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang 2
- 1.2. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian..... 7
- 1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 7

II. TINJAUAN PUSTAKA

- 2.1. Teori Pemisahan Kekuasaan (*Separation of Power*) 9
- 2.2. Teori Kepastian Hukum 11
- 2.3. Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi 14
- 2.4. Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang 17

III. METODE PENELITIAN

- 3.1. Jenis Penelitian 20
- 3.2. Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah..... 20
- 3.3. Data dan Sumber Data 21
- 3.4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data..... 22
- 3.5. Analisis Data 23

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

- 4.1. Bentuk dan Karakteristik Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat *Non-Self Executing* Tahun 2020 s.d. 2024 24

4.2. Kendala Umum dalam Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat <i>Non-Self Executing</i> oleh <i>Adressat</i> Putusan.....	55
---	----

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan	71
5.2. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Putusan Perkara PUU Tahun 2020 s.d. 2024	46
Tabel 2. Sifat Eksekutorial Putusan PUU Tahun 2020	48
Tabel 3. Sifat Eksekutorial Putusan PUU Tahun 2021	49
Tabel 4. Sifat Eksekutorial Putusan PUU Tahun 2022	50
Tabel 5. Sifat Eksekutorial Putusan PUU Tahun 2023	52
Tabel 6. Sifat Eksekutorial Putusan PUU Tahun 2024	53

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia selain Mahkamah Agung. Hal ini telah diatur pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan pada intinya bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh beberapa badan peradilan dan oleh sebuah MK. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman¹ memperkuat pengaturan tersebut dengan merumuskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945, sebagai landasan penyelenggaraan Negara Hukum Republik Indonesia.

Kehadiran MK yaitu diharapkan dapat berperan sebagai lembaga negara yang bertugas untuk menyelesaikan perkara-perkara di dalam ranah ketatanegaraan guna menjaga dan memastikan agar konstitusi diterapkan sesuai dengan kehendak rakyat dan prinsip demokrasi. Tidak hanya itu, kehadiran MK juga sebagai upaya untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil dengan menerapkan prinsip *checks and balances* yang menempatkan setiap lembaga negara dalam kedudukan yang setara.²

MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban yang telah disebutkan di dalam UUD Tahun 1945. Keempat kewenangan MK tercantum pada Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga

¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 5076.

² Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LNRI Tahun 2003 Nomor 98, TLNRI Nomor 4316) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

MK memiliki tanggung jawab konstitusional sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24C ayat (2) jo Pasal 7B UUD Tahun 1945. Kewajiban tersebut mencakup fungsi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh UUD Tahun 1945.³

Kewenangan MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, sebagaimana termuat dalam Pasal 24C ayat (1), menjadi salah satu kewenangan yang paling sering dioperasikan sejak lembaga ini berdiri. Rekapitulasi putusan yang diterbitkan MK sejak tahun 2003 hingga 2024 menunjukkan bahwa lembaga ini telah mengeluarkan sekitar 4.046 putusan. Dari jumlah tersebut, perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) menempati porsi terbesar, yakni kurang lebih 46,89% dari seluruh perkara yang diputus.⁴

Persentase memperlihatkan bahwa tugas MK sebagai penjaga konstitusi sebagian besar dijalankan melalui wewenang untuk menguji undang-undang. Banyaknya permohonan PUU yang diajukan, menunjukkan bahwa masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya menggunakan forum ini untuk memperoleh kepastian mengenai apakah suatu undang-undang telah sesuai dengan ketentuan konstitusi. Mekanisme pengujian undang-undang pun menjadi ruang utama bagi MK untuk menegakkan prinsip-prinsip konstitusionalitas dalam sistem hukum nasional.

MK memiliki putusan yang sifatnya final dan mengikat, termasuk dalam putusan perkara pengujian undang-undang. Karakter final yang melekat pada putusan MK dapat dipahami sebagai cerminan dari kedudukan lembaga tersebut dalam sistem peradilan konstitusional. Bambang Sutiyoso mengemukakan pandangannya terkait hal tersebut dengan menempatkan MK sebagai peradilan

³ Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2018), hlm. 1-2.

⁴ <https://www.mkri.id/perkara/visualisasi-statistik>, diakses pada 26 November 2025.

tingkat pertama (*the first resort*) sekaligus peradilan tingkat terakhir (*the last resort*).⁵ Pandangan tersebut menggambarkan bahwa MK tidak hanya menjadi pintu awal bagi sebuah perkara konstitusional untuk diperiksa dan diadili, tetapi juga menjadi lembaga yang memberikan putusan akhir yang tidak dapat diajukan ke lembaga peradilan lain.

Perubahan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 yang kemudian diatur juga melalui UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi⁶, menegaskan adanya hubungan yang erat antara sifat final yang dimiliki putusan MK dengan sifat mengikat yang menyertainya. Penjelasan tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa “Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)”.⁷ Sehingga putusan MK tidak hanya dipahami sebagai putusan akhir tanpa upaya hukum lanjutan melainkan juga wajib dipatuhi oleh seluruh pihak.

Keberlakuan sifat final dan mengikat yang dimiliki oleh putusan MK menimbulkan berlakunya suatu asas yang disebut asas *erga omnes*. Asas *erga omnes* merupakan asas yang dapat dimaknai bahwa putusan MK tidak hanya memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak (*inter parties*), tetapi juga berlaku dan harus dipatuhi bagi seluruh subjek hukum, termasuk individu hingga penyelenggara negara. Timbulnya asas *erga omnes* menunjukkan bahwa setiap putusan MK memiliki kekuatan hukum universal yang wajib dihormati dan dijalankan oleh semua pihak dalam sistem ketatanegaraan.⁸

Pelaksanaan putusan MK ditopang oleh keberlakuan sifat final dan mengikat serta asas *erga omnes* yang menjadikannya efektif sejak diucapkan tanpa bergantung pada pembentukan perangkat hukum lanjutan. Susunan demikian menempatkan putusan MK sebagai norma yang seharusnya dapat langsung

⁵ Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Pertama (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 160.

⁶ LNRI Tahun 2011 Nomor 70, TLNRI Nomor 5226.

⁷ M. Agus Maulidi, “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 2 (2019), hlm. 340-341.

⁸ Adissya Mega Christia dkk, “Politik Hukum Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 9 No. 1 (2024), hlm. 70.

dijalankan dan menimbulkan akibat hukum nyata dalam sistem ketatanegaraan. Walaupun demikian, realitas pelaksanaannya menunjukkan bahwa sifat final dan mengikat tersebut belum sepenuhnya menjamin efektivitas tindak lanjut putusan.⁹

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan atau tindak lanjut terhadap putusan MK dapat ditemukan dalam berbagai perkara, termasuk dalam perkara pengujian undang-undang yang sering kali menimbulkan persoalan implementasi. Dalam konteks ini, Martitah memberikan klasifikasi terhadap jenis-jenis putusan MK dari perkara pengujian undang-undang dengan membedakannya menjadi dua kategori utama, yaitu putusan yang bersifat *self executing* dan putusan yang bersifat *non-self executing*.¹⁰

Kendala tersebut muncul ketika pelaksanaan putusan hanya bertumpu pada perintah normatif yang bersifat umum tanpa disertai mekanisme yang jelas untuk menjamin kepatuhan. Situasi ini menyebabkan pelaksanaan putusan MK khususnya yang bersifat *non-self executing*, sering kali sangat dipengaruhi oleh kehendak dan dinamika politik lembaga yang memiliki kewenangan menindaklanjuti amar putusan.¹¹

Proses pelaksanaan putusan MK yang bersifat *non-self executing* disebut kompleks karena MK sejatinya tidak memiliki kewenangan normatif untuk mengubah undang-undang. Oleh karena itu dalam pelaksanaan putusan yang bersifat *non-self executing*, pembentukan norma baru membutuhkan lembaga legislatif yang merupakan lembaga yang secara normatif berwenang dalam pembentukan undang-undang. Karena membutuhkan lembaga pembentuk undang-undang yang berada di luar MK, akibatnya tindak lanjut dari putusan *non-self executing* memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan putusan yang bersifat *self executing*.¹²

Hasil suatu penelitian menunjukkan bahwa sepanjang periode 2016 hingga 2019, terdapat setidaknya tiga putusan MK yang dikelompokkan ke dalam putusan

⁹ Fadzlan Budi Sulisty Nugroho, "Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi", *Gorontalo Law Review*, Vol. 2, No. 2 (2019), hlm. 97-98.

¹⁰ Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari "Negative Legislature" ke "Positive Legislature"*, Cetakan Kedua (Jakarta: Konstitusi Press, 2016), hlm. xvii.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

non-self executing, putusan tersebut antara lain adalah Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, Nomor 15/PUU-XV/2017, dan Nomor 80/PUU-XV/2017. Namun hingga saat ini, hanya Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang telah ditindaklanjuti oleh lembaga pembentuk undang-undang melalui pengesahan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹³ Sementara itu, dua putusan *non-self executing* lainnya tidak mendapatkan tindak lanjut dari lembaga pembentuk undang-undang.¹⁴

Pelaksanaan putusan MK masih menghadapi persoalan mendasar, terutama dalam perkara pengujian undang-undang yang bersifat *non-self executing*. Ketidaksiapan pembentuk undang-undang dan lembaga terkait dalam menindaklanjuti amar putusan secara tepat waktu berdampak pada berkurangnya efektivitas putusan MK dalam sistem hukum nasional. Padahal, kewajiban menindaklanjuti putusan MK telah ditegaskan sebagai bagian dari materi muatan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.¹⁵

Keadaan tersebut menunjukkan adanya permasalahan pada pelaksanaan putusan yang menuntut peran aktif pembentuk undang-undang agar amar putusan dapat diwujudkan dalam bentuk pengaturan yang konkret. Permasalahan ini tidak hanya menggambarkan lemahnya mekanisme pelaksanaan putusan MK, tetapi juga membuka ruang bagi munculnya ketidakpastian hukum serta implikasi lanjutan bagi masyarakat dan tatanan ketatanegaraan. Situasi ini memperlihatkan perlunya peninjauan secara mendalam terhadap konsistensi dan keseriusan pelaksanaan putusan MK, terutama dalam konteks penerapan putusan yang tidak bersifat langsung (*non-self executing*) agar keberlakuan hukum konstitusional dapat berjalan sebagaimana mestinya.

¹³ LNRI Tahun 2019 Nomor 186, TLNRI Nomor 6401.

¹⁴ Fauziah, Beni Kharisma Arrasuli, "Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat *Self Executing* dan *Non-Self Executing* dalam Rentang Tahun 2016-2019", *Unes Journal Of Swara Justisia*, Vol. 7 No. 2 (2023), hlm. 331-332.

¹⁵ Widayati, "Problem Ketidakpatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2017), hlm. 2.

1.2. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Bagaimana bentuk amar dan karakteristik putusan MK yang bersifat *non-self executing* dalam perkara pengujian undang-undang tahun 2020 s.d. 2024?
2. Apa saja kendala umum yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan MK yang bersifat *non-self executing*?

Penelitian skripsi ini berada dalam ruang lingkup Hukum Tata Negara dengan fokus pada putusan MK dalam perkara pengujian undang-undang yang diterbitkan selama periode tahun 2020 s.d. 2024. Penelitian ini mengkaji bentuk amar putusan dan kekuatan eksekutorial putusan MK pada rentang waktu tahun 2020 hingga 2024. Kemudian penelitian ini membahas kendala-kendala umum dalam pelaksanaan putusan MK yang bersifat *non-self executing*.

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menganalisis bentuk amar serta karakteristik putusan MK dalam pengujian undang-undang yang bersifat *non-self executing* pada tahun 2020 s.d. 2024.
 - b. Mengidentifikasi kendala-kendala umum yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan MK yang bersifat *non-self executing*.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat membantu dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara mengenai karakteristik kekuatan eksekutorial dari putusan MK dalam pengujian undang-undang yang bersifat *non-self executing* melalui telaah putusan MK dan rekapitulasi putusan MK tahun 2020–2024.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi praktis berupa tambahan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan secara khusus sebagai saran bagi pemerintah, MK, dan lembaga yang menjadi *adressat* putusan MK,

terutama berkaitan dengan pelaksanaan putusan yang bersifat *non-self executing* dalam perkara pengujian undang-undang. Uraian dan temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan langkah tindak lanjut putusan MK.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Pemisahan Kekuasaan (*Separation of Power*)

Teori pemisahan kekuasaan muncul di Eropa Barat sebagai bentuk reaksi terhadap kekuasaan mutlak yang dimiliki oleh raja-raja di era abad pertengahan, yakni sekitar abad ke-14 hingga abad ke-15. Kemudian pada abad ke-17 dan ke-18, mulai berkembang gagasan untuk memisahkan kekuasaan untuk membuat peraturan dari kendali raja dan menyerahkannya kepada sebuah badan negara yang bersifat independen. Demikian pula pada kekuasaan kehakiman yang pada akhir abad pertengahan mulai dialihkan kepada lembaga yang khusus memiliki kuasa peradilan.¹⁶

Konsep pemisahan kekuasaan atau yang dikenal juga sebagai *separation of power* merupakan konsep yang bersifat normatif, yang menyatakan bahwa kekuasaan-kekuasaan yang ada pada penyelenggara negara tidak diberikan hanya kepada satu pihak saja. Tujuan utama dari konsep ini adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang memiliki kekuasaan.¹⁷

Pemikiran awal tentang pemisahan kekuasaan diperkenalkan oleh John Locke, seorang pemikir politik dari Inggris, dengan membagi kekuasaan menjadi tiga bagian, yaitu:¹⁸

- a. Kekuasaan Legislatif, yang merupakan kekuasaan yang bertugas untuk membuat peraturan perundang-undangan;
- b. Kekuasaan Eksekutif, yaitu kekuasaan yang bertugas untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kekuasaan untuk mengadili;
- c. Kekuasaan Federatif, merupakan kekuasaan yang bertanggung jawab melakukan segala upaya dalam menjaga keamanan negara, terutama dalam hubungan dengan negara lain.

Gagasan pemisahan kekuasaan yang diperkenalkan John Locke kemudian disempurnakan oleh Montesquieu. Montesquieu membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang dikenal sebagai

¹⁶ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1990), hlm. 15.

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2023), hlm. 282.

¹⁸ *Ibid.*

konsep *Trias Politica*.¹⁹ Pembagian ini menekankan pentingnya pemisahan yang tegas antara fungsi serta lembaga pelaksana kekuasaan guna mencegah pemusatan kekuasaan dalam satu tangan.

Latar belakang Montesquieu sebagai hakim yang menghadapi dominasi kekuasaan eksekutif membentuk pandangannya mengenai pentingnya kemandirian kekuasaan yudisial, sementara kewenangan federatif ditempatkan sebagai bagian dari lingkup eksekutif dan tidak diposisikan sebagai kekuasaan yang berdiri terpisah.²⁰ Pemisahan antara eksekutif dan yudikatif dipandang penting karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda dan tidak dapat disatukan tanpa menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, sehingga kemandirian yudisial menjadi prasyarat pencegahan kekuasaan yang bersifat tirani.²¹

Penerapan konsep *Trias Politica* di Indonesia telah dikenal sebelum amandemen UUD Tahun 1945, namun pola yang digunakan lebih mencerminkan pembagian kekuasaan daripada pemisahan kekuasaan secara tegas.²² Kondisi tersebut terlihat dari kedudukan Presiden yang selain menjalankan fungsi eksekutif juga memiliki peran dalam pembentukan undang-undang bersama DPR. Pada saat yang sama, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan lain, tanpa keberadaan MK sebagai lembaga tersendiri.²³

Perubahan mendasar terjadi setelah rangkaian amandemen UUD Tahun 1945 yang memperjelas pemisahan kewenangan antar cabang kekuasaan negara. Fungsi legislasi yang sebelumnya dijalankan bersama oleh Presiden dan DPR kemudian ditegaskan berada pada DPR, sementara Presiden ditempatkan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Penguatan cabang yudikatif juga tampak melalui

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Muhtadi, "Lembaga Negara: Makna, Kedudukan dan Relasi", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 3 (2013), hlm. 266.

²¹ John Alder, *General principles of Constitutional and Administrative Law*, 4 ed (New York: Palgrave, 2002), hlm. 108.

²² Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Cerdas Pustaka, 2010), hlm. 115.

²³ Sukri Badaruddin, Supriadi, Indah Syaila Rahmadani, "Dinamika Kelembagaan Negara Berdasarkan Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2022), hlm. 45.

pembentukan MK sebagai lembaga negara baru di samping Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Tahun 1945.²⁴

Model pemisahan kekuasaan yang diterapkan di Indonesia tidak bersifat absolut karena tetap membuka ruang hubungan antar lembaga negara. Setiap cabang kekuasaan memiliki fungsi yang berbeda, namun pelaksanaannya saling beririsan, seperti DPR dalam pembentukan undang-undang, Presiden dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan undang-undang, serta lembaga peradilan dalam menafsirkan dan menegakkan norma hukum yang berlaku.²⁵ Hubungan antar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam kerangka trias politica memang tidak dimaksudkan untuk memisahkan ketiganya secara absolut. Sebaliknya, hubungan ketiganya justru dibangun atas dasar prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*).²⁶

Putusan MK *non-self executing* merefleksikan hubungan dan batas fungsional MK sebagai bagian dari cabang kekuasaan *Trias Politica*, dengan menjalankan fungsi pengujian dan penafsiran konstitusional undang-undang tanpa memasuki ranah pembentukan norma yang menjadi kewenangan DPR dan Presiden. Putusan *non-self executing* tidak melahirkan pengaturan operasional secara langsung, melainkan menetapkan rambu konstitusional yang menuntut tindak lanjut legislasi. Mekanisme tersebut memperlihatkan bekerjanya prinsip *checks and balances*, di mana kekuasaan kehakiman melakukan koreksi atas produk legislasi, sedangkan pelaksanaan norma hasil koreksi tetap bergantung pada cabang legislatif dalam kerangka pemisahan kekuasaan yang saling terkait.

2.2. Teori Kepastian Hukum

Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum dipahami sebagai suatu sistem norma yang menekankan aspek “seharusnya” (*das sollen*), yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang, yang berisi aturan-aturan umum untuk mengatur perilaku manusia. Aturan-aturan tersebut memberikan pedoman, sementara pelaksanaannya

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Belly Isnaeni, “Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen”, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2 (2021), hlm. 104-105.

²⁶ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 65.

memastikan bahwa aturan tersebut diterapkan secara konsisten. Kombinasi antara adanya aturan dan pelaksanaannya inilah yang menciptakan kepastian hukum.²⁷

Pemikiran mengenai kepastian hukum dikembangkan oleh Gustav Radbruch melalui konsep tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²⁸ Ketiga nilai ini tidak selalu berjalan selaras, karena keadilan dan kemanfaatan bergantung pada kondisi sosial dan kepentingan yang beragam. Dalam situasi tersebut, kepastian hukum sering ditempatkan sebagai nilai yang paling menentukan karena memberikan kejelasan dan stabilitas melalui aturan hukum yang ditetapkan secara positif.²⁹

Keberadaan asas kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum mampu melindungi para pencari keadilan dari kemungkinan tindakan yang sewenang-wenang. Melalui asas kepastian hukum ini juga seseorang dapat merasa yakin bahwa hak-haknya akan terlindungi dan berkemungkinan besar dapat memperoleh hasil yang diharapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.³⁰ Pemikiran tersebut sejalan dengan pendapat L.J. van Apeldoorn, seorang pakar hukum asal Belanda, yang menyatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua sisi penting, yaitu kemampuan untuk menentukan hukum dalam suatu kasus dan untuk aspek keamanan hukum.³¹

Ketiadaan kepastian hukum dapat menyebabkan individu tidak memahami apakah tindakan mereka diatur atau dilarang oleh hukum, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian dan potensi kekacauan akibat ketidaktegasan dalam sistem hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum merujuk pada penerapan hukum yang jelas, konsisten, dan tidak dipengaruhi oleh kondisi subjektif, sehingga memberikan perlindungan hukum yang adil bagi setiap individu.³²

²⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19.

²⁹ Gustav Radbruch, "Five Minutes of Legal Philosophy", *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26 No. 1 (2006), hlm. 14.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 2.

³¹ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Vol. 1 No. 1 (2019), hlm. 14.

³² R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor

Perwujudan kepastian hukum bagi masyarakat menuntut adanya sejumlah unsur mendasar yang perlu diperhatikan sebagai landasan utamanya, yaitu:

- a. Norma hukum harus disusun secara tegas dan tidak menimbulkan multitafsir agar masyarakat memahami dengan jelas mana tindakan yang diperbolehkan dan mana yang dilarang;
- b. Adanya keterbukaan atau transparansi hukum untuk mencegah kebingungan masyarakat akan hukum yang berlaku. Transparansi hukum juga mencakup ucapan dan tindakan yang konsisten dari pejabat negara dan penegak hukum;
- c. Perlunya kesinambungan dalam sistem hukum agar masyarakat memiliki pedoman yang jelas dalam menentukan perilaku mereka di masa mendatang.³³

Asas kepastian hukum dijamin secara tegas dalam Pasal 28D ayat (2) UUD Tahun 1945 hasil amandemen, yang memberikan hak kepada setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum dituntut memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penerapannya, sejalan dengan pandangan positivisme hukum yang menempatkan kepastian hukum sebagai unsur utama sistem hukum.³⁴

Pasal 28D ayat (2) UUD Tahun 1945 sekaligus mencerminkan komitmen negara untuk menjamin kepastian hukum yang berpadu dengan prinsip keadilan. Dalam kerangka tersebut, hukum dipahami sebagai norma tertulis yang mengikat (*ius constitutum*), sehingga setiap produk hukum harus dirumuskan secara jelas dan tegas.³⁵ Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi yang teratur, di mana setiap masyarakat memiliki pemahaman yang jelas mengenai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk mengenai hal-hal yang diperbolehkan maupun yang dilarang oleh hukum.³⁶

Asas kepastian hukum memiliki peran krusial dalam menilai pelaksanaan putusan MK pada perkara pengujian undang-undang yang bersifat *non-self executing*. Keberlakuan putusan tidak semata ditentukan oleh kejelasan amar,

06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, Jurnal *Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 2 (2016), hlm. 194.

³³ Abdul Latif, “Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil”, Jurnal *Konstitusi*, Vol. 7 No. 1 (2010), hlm. 55.

³⁴ M. Muslih, “Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)”, Jurnal *Legalitas*, Vol. 4 No. 1 (2013), hlm. 147.

³⁵ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, *Op.Cit.*, hlm. 17–18.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 21.

melainkan sangat bergantung pada kesungguhan lembaga negara sebagai *adressat* dalam menindaklanjutinya. Ketika tindak lanjut tidak dilakukan secara tepat seperti merivisi norma yang telah dibatalkan melalui proses legislasi, norma yang telah diuji berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai status hukum pasca putusan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa putusan *non-self executing* yang tidak segera ditindaklanjuti cenderung memunculkan keraguan dalam penerapannya, karena masyarakat tidak memperoleh pedoman yang jelas atas perubahan hukum yang telah ditetapkan oleh MK.

2.3. Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi

Jimly Asshiddiqie menguraikan tentang dinamika dalam perkembangan hukum dan ketatanegaraan, bahwa keduanya memiliki pengaruh besar terhadap munculnya gagasan pengujian undang-undang oleh lembaga yudikatif atau *judicial review* serta terbentuknya MK.³⁷ *Judicial review* merupakan salah satu mekanisme dalam sistem hukum yang memberikan kewenangan kepada lembaga kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan yang ditunjuk oleh konstitusi untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan melalui penafsiran hukum.³⁸

UUD Tahun 1945 memberikan kewenangan *judicial review* kepada dua lembaga peradilan, yaitu Mahkamah Agung dan MK, dengan lingkup yang berbeda. Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan MK sebagai *special tribunal* berwenang menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945.³⁹

Pengujian konstitusionalitas undang-undang bertujuan menilai kesesuaian norma undang-undang dengan ketentuan konstitusi. Laica Marzuki menyatakan bahwa mekanisme ini berfungsi memastikan apakah substansi undang-undang yang

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara* (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006), hlm. 6.

³⁸ Nurul Qamar, "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1 No. 1 (2012), hlm. 1.

³⁹ Marurar Siahaan, "Integrasi Konstitusional Kewenangan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 4 (2020), hlm. 731 – 732.

diuji masih berada dalam koridor UUD Tahun 1945 atau justru bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional.⁴⁰

Proses pengujian konstitusionalitas undang-undang, menempatkan undang-undang sebagai objek yang harus diuji secara mendalam, sedangkan UUD Tahun 1945 berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai kesesuaian norma. Dalam proses pemeriksaan tersebut, MK menelaah setiap bagian dari undang-undang yang dimohonkan pengujian untuk melihat apakah terdapat materi muatan yang melanggar ketentuan konstitusi, baik sebagian maupun seluruhnya.⁴¹

Sejalan dengan hal tersebut, Jimly Asshiddiqie memandang pengujian konstitusionalitas undang-undang sebagai mekanisme yang tidak terbatas pada pengujian kesesuaian norma terhadap konstitusi. Fungsi tersebut juga diarahkan untuk menjamin bekerjanya sistem demokrasi melalui pengawasan atas keseimbangan kewenangan antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Perlindungan hak konstitusional warga negara menjadi tujuan penting lain dari pengujian ini, terutama untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh lembaga negara.⁴²

Pengujian konstitusionalitas undang-undang yang dijalankan oleh MK dilakukan dalam dua bentuk, yaitu pengujian materiil dan pengujian formil. Sri Soemantri menerangkan bahwa pengujian materiil atau *materiele toetsingrecht* diarahkan pada penilaian isi atau substansi norma undang-undang terhadap konstitusi. Pengujian formil atau *formeel toetsingsrecht* difokuskan pada aspek prosedural pembentukan undang-undang, termasuk tahapan dan mekanisme perumusannya.⁴³

Pandangan mengenai bentuk pengujian undang-undang juga disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie. Menurutnya, pengujian materiil dilakukan ketika terdapat

⁴⁰ M. Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum: Pikiran-Pikiran Lepas Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 84.

⁴¹ Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hlm. 128.

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 10 – 11.

⁴³ Sri Soematri M., *Hak Menguji Materiil di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 6 – 11.

ketidaksesuaian antara substansi suatu peraturan dengan peraturan lain yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pengujian undang-undang secara materiil juga dilakukan jika terdapat pertentangan antara aturan yang bersifat umum dengan aturan yang bersifat khusus.⁴⁴

Kewenangan MK dalam menguji undang-undang berperan penting dalam menjaga konsistensi dan kesatuan sistem hukum nasional, khususnya dalam memastikan bahwa setiap undang-undang yang dibentuk, baik dari segi substansi maupun prosedurnya, tidak bertentangan dengan konstitusi. Melalui mekanisme pengujian ini, MK dapat mengawasi produk hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif maupun eksekutif. Jika dalam proses pengujian ditemukan adanya ketidaksesuaian antara undang-undang dengan ketentuan dalam UUD Tahun 1945, maka MK dapat menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam sebuah putusan.⁴⁵

Pengujian undang-undang yang dilakukan oleh MK, baik secara materiil maupun formil, menjadi landasan penting bagi lahirnya putusan yang bersifat *non-self executing*. Melalui pengujian materiil, MK tidak hanya menilai kesesuaian substansi norma dengan UUD Tahun 1945, tetapi juga dapat menemukan ketidakharmonisan pengaturan yang menuntut penataan ulang norma dalam undang-undang. Sementara itu, pengujian formil memungkinkan MK mengoreksi cacat dalam proses pembentukan undang-undang yang berdampak pada keberlakuan norma secara keseluruhan. Ketika hasil pengujian tersebut menyentuh struktur atau substansi pengaturan yang saling terkait, putusan MK tidak selalu dapat dilaksanakan secara langsung dan memerlukan penyesuaian legislasi lanjutan agar norma hasil koreksi konstitusional dapat diterapkan secara efektif.

⁴⁴ Lihat Jimly Asshiddiqie, “Menelaah Putusan Mahkamah Agung Tentang “Judicial Review” atas PP No. 19/2000 Yang Bertentangan dengan UU Nomor 31 Tahun 1999” dalam M. Ali Safa’at dkk, *Hukum Acara ...*, *Op.Cit.*, hlm. 171

⁴⁵ Sunarto, Eta Yuni Lestari, “*Judicial Review* sebagai Mekanisme Kontrol terhadap Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Integralistik*, Vol. 35 No. 1 (2024), hlm. 67.

2.4. Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang

Putusan hakim memegang peranan yang sangat krusial sebagai akhir dari proses penyelesaian sengketa pada sistem peradilan. Bambang Sutyoso berpendapat, bahwa putusan yang diambil oleh hakim mencerminkan keinginan para pihak yang berperkara dalam upaya mencari jalan keluar yang terbaik atas permasalahan yang sedang diadili. Melalui sebuah putusan, terkandung kepastian hukum sekaligus keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam perkara yang sedang dihadapi. Putusan hakim bukanlah sekadar dokumen yang bersifat formal dan sebatas bentuk akhir dari suatu proses hukum, tetapi menjadi jaminan bahwa hak-hak para pihak dilindungi dan diberi kejelasan.⁴⁶

Putusan MK termasuk dalam perkara PUU, dapat dimaknai sebagai tindakan hukum yang memiliki konsekuensi untuk menghapuskan atau membentuk norma hukum baru sebagai mekanisme dalam menyelesaikan sengketa. Karena itu, harapannya putusan tersebut seharusnya tidak berhenti sebagai pernyataan normatif di atas kertas belaka, tetapi dapat ditindaklanjuti secara nyata dalam praktiknya.⁴⁷

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa setiap putusan hakim yang telah dibacakan pada sidang terbuka, membawa tiga jenis kekuatan yang melekat sejak saat itu juga. Adapun tiga kekuatan tersebut meliputi kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. Sudikno menambahkan, tiga jenis kekuatan atas putusan hakim tersebut berlaku dalam setiap putusan yang ada pada sistem peradilan di Indonesia, termasuk pada putusan peradilan konstitusi.⁴⁸

Kekuatan eksekutorial dapat didefinisikan sebagai sebuah kemampuan suatu putusan untuk dilaksanakan sebagaimana isi yang telah ditetapkan di dalam putusan tersebut, baik melalui kesadaran oleh pihak yang berkepentingan maupun melalui tindakan paksa yang dilakukan aparat negara.⁴⁹ Sebagaimana ditegaskan dalam

⁴⁶ Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Op.Cit.*, hlm. 117.

⁴⁷ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika 2011), hlm. 215.

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 208.

⁴⁹ Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial...*, *Op.Cit.*, hlm. 198.

Pasal 47 UU No. 24 Tahun 2003⁵⁰, putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang bersifat terbuka untuk umum. Jadi putusan tersebut mengikat dan memiliki kekuatan eksekutorial, bahkan dapat menggunakan paksaan (*met sterke arm*) jika diperlukan.⁵¹

Kekuatan eksekutorial putusan MK dalam perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu *self executing* dan *non-self executing*. Pengelompokan tersebut membedakan putusan yang dapat diberlakukan secara langsung dengan putusan yang masih memerlukan tindak lanjut pembentuk undang-undang. Sederhananya, putusan yang bersifat *self executing* dapat diberlakukan secara langsung karena norma yang dianggap bertentangan tidak menuntut revisi undang-undang atau tindak lanjut lembaga lain. Sedangkan *non-self executing* memiliki karakter berbeda, sebab efektivitasnya baru dapat terwujud apabila terlebih dahulu dilakukan penyesuaian atau perubahan undang-undang untuk menindaklanjuti norma yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945.⁵²

Putusan dengan kategori *self executing* dapat segera dilaksanakan setelah dibacakan sidang pleno yang terbuka dan diumumkan melalui Berita Negara Republik Indonesia sehingga tidak menunggu adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Karakter tersebut membuat pelaksanaannya relatif sederhana karena organ negara hanya perlu menyesuaikan tindakan atau kebijakan mereka terhadap amar putusan yang sudah berlaku otomatis. Berbeda dengan itu, putusan yang digolongkan sebagai *non-self executing* tidak dapat dijalankan secara langsung. Pelaksanaannya bergantung pada pembentukan aturan baru atau perubahan regulasi melalui proses legislasi yang berada di luar kewenangan MK. Hal tersebut membuat pelaksanaan putusan ini menjadi lebih kompleks.⁵³

Pelaksanaan putusan MK dalam perkara pengujian undang-undang mestinya mendapatkan perhatian serius, khususnya pada pelaksanaan putusan yang bersifat *non-self executing*. Hal ini dikarenakan tindak lanjut putusan tersebut sangat

⁵⁰ LNRI Tahun 2003 Nomor 98, TLNRI Nomor 4316.

⁵¹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara ..., Op.Cit.*, hlm 216.

⁵² Martitah, *Op.Cit.*, hlm. 170.

⁵³ Mohammad Mahrus Ali dkk, *Op.Cit.*, hlm. 635 – 636.

bergantung pada pihak berwenang yang ditunjuk sebagai pelaksana putusan *adressat* putusan.⁵⁴ Ketika pihak yang menjadi *adressat* putusan tidak mematuhi dan tidak menindaklanjuti amar putusan sebagaimana mestinya, maka konsekuensinya adalah putusan yang telah dikeluarkan menjadi tidak efektif secara hukum dan hanya berhenti sebagai dokumen normatif belaka. Tidak adanya instrumen hukum dalam internal MK yang dapat mengeksekusi secara langsung putusan *non-self executing*, menyebabkan putusan tersebut berpotensi mengalami stagnasi implementasi.⁵⁵

Hambatan kerap muncul dalam implementasi putusan MK yang bersifat *non-self executing* karena pencantumannya dalam Berita Negara Republik Indonesia tidak serta-merta menjamin efektivitas keberlakuannya. Posisi undang-undang sebagai rujukan utama dalam hierarki peraturan perundang-undangan menyebabkan amar putusan memerlukan penopang normatif agar dapat dijalankan secara nyata.⁵⁶

Kekuatan eksekutorial pada putusan MK tidak selalu terwujud dengan segera, terutama pada putusan yang bersifat *non-self executing* dikarenakan pelaksanaannya yang bergantung atas tindak lanjut dari *adressat* putusan, yaitu lembaga negara yang dituju oleh amar putusan dan lembaga pembentuk undang-undang. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa keberlakuan putusan secara normatif belum tentu diikuti oleh efektivitas pelaksanaan secara nyata, mengingat perubahan atau penyesuaian norma hukum sering kali menjadi prasyarat utama agar putusan dapat dijalankan. Ketergantungan pada proses legislasi atau kebijakan lanjutan ini membuka kemungkinan terjadinya penundaan bahkan hambatan, sehingga kekuatan eksekutorial yang melekat pada putusan MK tidak serta-merta menghasilkan dampak hukum yang langsung dirasakan.

⁵⁴ M. Agus Maulidi, *Op. Cit.*, hlm. 353

⁵⁵ Fauziah, Beni Kharisma Arrasuli, *Op. Cit.*, hlm. 321.

⁵⁶ Ali Marwan HSB, "Tindak Lanjut Lembaga Legislatif Atas Putusan Mahkamah Konstitusi yang Membatalkan Ketentuan Dalam Undang-Undang", *Jurnal Hukum Perancang Peraturan Perundang-Undangan*, Vol. 2 No. 1 (2016), hlm. 27.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum secara tertulis dari berbagai aspek, dapat berupa teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi. Penelitian normatif menggunakan studi kasus yang berupa produk perilaku hukum.⁵⁷ Penelitian hukum normatif adalah metode yang mempelajari hukum sebagai kumpulan norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi perilaku individu.⁵⁸

3.2. Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif yang mana tipe deskriptif ini bersifat pemaparan dan memiliki tujuan untuk mendapatkan deskripsi atas gejala yuridis yang ada.⁵⁹ Tipe penelitian ini melibatkan faktor-faktor yang akan menyusun deskripsi yang ada.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan studi putusan (*case approach*). Pendekatan secara konseptual (*conceptual approach*) merupakan metode penelitian yang didasarkan pada pandangan dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum.⁶⁰ Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan dan regulasi yang berhubungan langsung dengan objek penelitian.⁶¹ Pendekatan pengkajian kasus (*case approach*) dilakukan dengan mengamati dan menelaah kasus yang berkaitan dengan penelitian secara mendalam.

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 40.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 52.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 50.

⁶⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, Malang, 2007), hlm. 306.

⁶¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 56.

Biasanya kasus yang dikaji merupakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁶²

3.3. Data dan Sumber Data

Oleh karena penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, maka dari itu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat sekunder. Data sekunder dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:⁶³

1. Data yang berasal dari hukum, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum, dan catatan hukum.
2. Data yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum seperti doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum, dan ulasan hukum.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum seperti peraturan perundang-undangan atau memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang berkepentingan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LNRI Tahun 2003 Nomor 98, TLNRI Nomor 4316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

⁶² *Ibid*, hlm. 57.

⁶³ Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 121-122

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

c. Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2020–2024.

2. Bahan Hukum Sekunder, adalah sumber informasi hukum yang berfungsi untuk melengkapi bahan hukum primer. Sumber bahan hukum sekunder terdiri dari literatur hukum seperti buku, jurnal, hasil karya tulis ilmiah, dan artikel hukum. Dalam hal ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan tindak lanjut putusan MK yang bersifat *non-self executing*.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya adalah rancangan undang-undang, ensiklopedia, dan kamus yang berkenaan dengan hukum.

3.4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Pustaka yang dimaksud dalam penelitian ini dapat terdiri dari perundang-undangan, putusan pengadilan yaitu putusan MK dalam perkara pengujian undang-undang yang bersifat *non-self executing*, dan buku karya tulis di bidang hukum.⁶⁴

Selanjutnya data yang telah dikumpulkan dari studi kepustakaan tersebut nantinya akan diolah dengan dilakukan beberapa cara yaitu:⁶⁵

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu memeriksa atau meneliti kembali data yang telah diperoleh, memeriksa data yang keliru, dan melengkapi data yang kurang lengkap;
2. Penandaan data, dengan pemberian catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data. Dalam penelitian ini, penandaan data dilakukan dengan catatan kaki (*footnote*), yaitu catatan yang ditempatkan di bagian bawah teks;

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 125.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 126.

3. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis berdasarkan urutan masalah sehingga dapat memudahkan untuk menganalisis data.

3.5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif. Analisis data melalui pendekatan kualitatif maksudnya adalah analisis dengan cara menguraikan data dengan bentuk susunan kalimat yang akan menjelaskan data yang telah dikumpulkan. Kemudian data tersebut disusun dengan teratur, runtut, logis, dan efektif sehingga nantinya didapati kesimpulan yang diharapkan dalam penelitian ini.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap Putusan MK dalam perkara pengujian undang-undang yang memiliki kekuatan eksekutorial *non-self executing*, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola putusan MK menunjukkan pergeseran dari sekadar pembatalan norma menuju perumusan amar yang turut mengarahkan pengaturan ke depan. Perbedaan antara putusan yang bersifat *self executing* dan *non-self executing* menegaskan bahwa tidak seluruh amar dapat berlaku secara langsung, meskipun putusan bersifat final dan mengikat. Putusan *non-self executing* menuntut adanya tindakan normatif lanjutan karena koreksi norma yang dilakukan MK sering kali menyentuh inti pengaturan yang tidak dapat dijalankan tanpa penyesuaian regulasi.

Rekapitulasi putusan PUU periode 2020–2024 memperlihatkan dominasi putusan *non-self executing*, khususnya dengan model inkonstitusional bersyarat. Kondisi ini menempatkan tanggung jawab besar pada pembentuk undang-undang dan lembaga terkait untuk menindaklanjuti amar putusan secara tepat. Tanpa respons legislasi yang memadai, putusan berpotensi tidak bekerja secara efektif dan justru menimbulkan ketidakpastian atau kekosongan hukum dalam sistem hukum nasional.

2. Putusan MK pada hakikatnya memiliki kemampuan untuk membentuk keadaan hukum baru sebagai bagian dari pelaksanaan kekuasaan yudisial. Namun, efektivitas putusan tersebut, khususnya dalam perkara pengujian undang-undang yang bersifat *non-self executing*, sangat ditentukan oleh adanya tindak lanjut dari lembaga yang menjadi *adressat* putusan. Ketiadaan instrumen yang memungkinkan MK memaksa atau mengawasi pelaksanaan putusannya menyebabkan sebagian putusan berpotensi tidak dijalankan, sehingga membuka ruang munculnya persoalan hukum baru dalam praktik ketatanegaraan.

Berbagai bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan MK menunjukkan bahwa persoalan utama terletak pada respons lembaga negara di luar MK. Ketidaksesuaian penggunaan produk hukum, pembangkangan terhadap amar putusan, hingga upaya menghidupkan kembali norma yang telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi mencerminkan lemahnya mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan komitmen konstitusional serta mekanisme tindak lanjut yang lebih efektif agar putusan MK benar-benar berfungsi sebagai instrumen pengendalian konstitusional dalam sistem hukum nasional.

5.2. Saran

MK memiliki kedudukan strategis sebagai *the guardian of the constitution* dan *the interpreter of the constitution*. Peran tersebut hanya dapat berjalan secara efektif apabila putusan MK sebagai produk hukum benar-benar ditindaklanjuti oleh lembaga yang dituju oleh putusan. Penguatan posisi MK menjadi penting, khususnya melalui dukungan kewenangan yang mampu memastikan bahwa setiap putusan dilaksanakan dengan tepat dan benar serta tidak berhenti sebagai lembaran tanpa fungsi.

Langkah ke depan yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi persoalan pelaksanaan putusan MK yang bersifat *non-self executing* dalam perkara pengujian undang-undang adalah pemberian kewenangan *judicial order* yang bersifat terbatas kepada MK. Kewenangan tersebut berfungsi sebagai instrumen penguatan agar pelaksanaan putusan tidak terhambat oleh kepentingan atau kekuatan lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alder, John. 2002. *General Principles of Constitutional and Administrative Law* (4th ed.). New York: Palgrave.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- , 2006. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- , 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly dan Safa'at, Muchamad Ali. 2021. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum dan Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bachtiar. 2015. *Problematisasi Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Budiardjo, Miriam. 2023. *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Edisi revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fadjar, Abdul Mukthie. 2005. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Hadjar, Abdul Fickar. dkk. 2003. *Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN).
- Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Huda, Ni'matul. 2007. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press.
- , 2011. *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- , 2014. *Perkembangan Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: FH UII Press.
- , 2018. *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Kelsen, Hans. 2007. *Teori Umum Hukum Dan Negara*. Jakarta: Bee Media.

- Manan, Bagir, & Kuntanan Magnar. 2017. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni.
- Martitah. 2016. *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature* (Cetakan ke-2). Jakarta: Konstitusi Press.
- Marzuki, M. Laica. 2005. *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Mertokusumo, Sudikno. 19993. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahman, Faiz, dan Dian Agung Wicaksono. 2023. *Putusan Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi: Karakteristik dan Dinamika Perkembangannya*. Sleman: UGM Press.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Siahaan, Maruarar. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemantri, Sri. 1982. *Hak Menguji Materiil di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sutiyoso, Bambang. 2006. *Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2009. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press.
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tim Penyusun Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Tutik, Titik Triwulan. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Cerdas Pustaka.
- Utrecht, Ernst. 1990. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Wibowo, Mardian. 2020. *Asas-Asas Pengujian Undang-Undang*. Depok: Rajawali Press.

B. Jurnal dan Makalah

- Ali, M. M., dkk. (2015). Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat serta Memuat Norma Baru. *Jurnal Konstitusi*, 12(3).
- Amanullah, M. A., Rusnan, Koynja, J. J., & Setiawan, A. (2024). Ketidakpatuhan Lembaga Pembentuk Undang-Undang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ditinjau dari Asas Penyelenggaraan Negara yang Baik. *Jurnal Diskresi*, 3(2).
- Asy'ari, S., Hilpito, M. R., & Ali, M. M. (2013). Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003–2012). *Jurnal Konstitusi*, 10(4).
- Badaruddin, S., Supriadi, & Rahmadani, I. S. (2022). Dinamika Kelembagaan Negara Berdasarkan Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum*, 3(1).
- Christia, A. M., dkk. (2024). Politik Hukum Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 9(1).
- Dewi, N. L. P. G. S. K. (2021). Karakteristik Putusan Mahkamah Konstitusi (Tinjauan terhadap Putusan Konstitusional Bersyarat (Conditionally Constitutional) dan Putusan Inkonstitusional Bersyarat (Conditionally Unconstitutional)). *Jurnal Yustita*, 15(2).
- Esfandiari, F., Hamidi, J., & Fadli, M. (2014). *Positive legislature* Mahkamah Konstitusi di Indonesia. *Brawijaya Law Student Journal*, 1(1).
- Fauziah, & Arrasuli, B. K. (2023). Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat *Self Executing* dan *Non-Self Executing* dalam Rentang Tahun 2016–2019. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2).
- Hardani, A., & Wardhani, L. T. A. L. (2019). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 menurut Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2).
- Hastuti, P. (2018). Pemberian Kewenangan *Judicial Order* kepada Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. *Jurnal Supremasi Hukum*, 7(1).
- HSB, A. M. (2016). Tindak Lanjut Lembaga Legislatif atas Putusan Mahkamah Konstitusi yang Membatalkan Ketentuan dalam Undang-Undang. *Jurnal Hukum Perancang Peraturan Perundang-Undangan*, 2(1).
- Huda, Ni'matul. (2020). Problematika Pengaturan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pidana oleh Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(3).

- Isnaeni, B. (2021). *Trias Politica* dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 6(2).
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1).
- Laksono, Fadjar. (2014). Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 11(1).
- _____, (2013). Pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Yudisial*, 6(3).
- _____, Wijayati, W., Triningsih, A., & Madiya, N. Q. (2013). Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI. *Jurnal Konstitusi*, 10(4).
- Latif, A. (2010). Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil. *Jurnal Konstitusi*, 7(1).
- Lumbuun, T. G. (2009). Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI. *Legislasi Indonesia*, 6(3).
- Makalew, A. T. (2017). Kajian Hukum mengenai Hak Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Lex et Societatis*, 5(3).
- Maulidi, M. A. (2019). Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 16(2).
- M.D, Mahfud. (2008). *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945*. Makalah Diskusi Publik Komisi Hukum Nasional, Jakarta.
- Muhammad, R. (2025). Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi sebagai *Positive Legislature* di Tengah Regresi Demokrasi Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 10(1).
- Muslih, M. (2013). Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Jurnal Legalitas*, 4(1).
- Muhtadi, M. (2013). Lembaga Negara: Makna, Kedudukan dan Relasi. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3).
- Nasution, I. B. (2025). Tindak Lanjut Pembentukan Undang-Undang terhadap Putusan Limited Constitutional dari Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Prodigy*, 13(1).
- Nggilu, N. M. (2019). Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 16(1).
- Nugraha, X., Izzaty, R., & Anira, A. (2020). Constitutional Review di Indonesia Pasca Putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011. *Jurnal Rechtidee*, 15(1).
- Nugroho, F. B. S. (2019). Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi. *Gorontalo Law Review*, 2(2).

- Octavia, N. A. (2022). Mengenal Amar Putusan Konstitusional Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat yang Dianut Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Perundang-Undangan: Kesalahan Teoritik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 16(2).
- Partiah, S., & Farida, A. (2021). Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat *Non-self executing*. *Jurnal Sosio Yustisia*, 1(1).
- Pramana, I. G. P. (2014). Konsekuensi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 terhadap Kedudukan Anak Astra dalam Hukum Adat Bali. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 3(3).
- Prayogo, R. T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2).
- Purba, J., Afnila, & Sihombing, E. N. A. M. (2025). Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pengujian Undang-Undang oleh Pembentuk Undang-Undang. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 5(1).
- Qamar, N. (2012). Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 1(1).
- Radbruch, G. (2006). Five Minutes of Legal Philosophy. *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1).
- Rahman, F., & Wicaksono, D. A. (2016). Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 13(2).
- Rahman, F. (2020). Anomali Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. *Jurnal Konstitusi*, 17(1).
- Sanusi, U., & Hadinatha, M. F. (2023). Menghidupkan Norma Inkonstitusional dalam Undang-Undang: Suatu Analisis Prinsip Checks and Balances. *Jurnal Konstitusi*, 20(2).
- Siahaan, M. (2020). Integrasi Konstitusional Kewenangan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. *Jurnal Konstitusi*, 17(4).
- Sihombing, E. N. A. M., & Hadita, C. (2022). Bentuk Ideal Tindak Lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal APHTN-HAN*, 1(1).
- Suhariyanto, B. (2016). Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung. *Jurnal Konstitusi*, 13(1).

- Sulistyowati, T., Nasef, M. I., & Rido, A. (2020). Constitutional Compliance atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh *Adressat* Putusan. *Jurnal Konstitusi*, 17(4).
- Sumodiningrat, A. (2023). Penguatan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Politik Hukum Legislatif. *Jurnal Konstitusi*, 20(2).
- Sunarto, & Lestari, E. Y. (2024). *Judicial Review* sebagai Mekanisme Kontrol terhadap Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Integralistik*, 35(1).
- Sutiyoso, B. (2008). Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Pencari Keadilan. *Jurnal Hukum*, 15(3).
- Syahrizal, A. (2007). Problem Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 4(1), 116–135.
- Tamungku, E. M., Rumokoy, D. A., & Palilingan, T. N. (2023). Penerapan Praktik Inkonstitusional Bersyarat di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Lex Privatum*, 12(1).
- Trochev, Alexei. (2002). Implementing Russian Constitutional Court Decision. *East European Constitutional Review*, 11(1).
- Widayati. (2017). Problem Ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1).
- Wulandari, W., Putri, N. S., Sulistyani, W., & Chandra, E. M. (2021). Putusan Mahkamah Konstitusi: Dampaknya terhadap Perubahan Undang-Undang dan Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Konstitusi*, 18(3).
- Yani, M., & Amanda, K. R. (2025). Pengaturan Inkonstitusional Bersyarat pada Kewenangan Pengujian Formil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. *Jurnal Konstitusi*, 21(4).

C. Skripsi/Thesis

- Arizona, Y. (2007). Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 33 UUD 1945 (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Zubaidy, A. (2012). Konstitusional Bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Tesis). Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

D. Putusan dan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554).

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). Sebagaimana dicabut dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-III/2005 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 016/PUU-IV/2006 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 054/PUU-VI/2008 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya

Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 091/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 098/PUU-XVI/2018 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

E. Website

Imparsial: Putusan janggal PN Ruteng Bagian dari Mafia Peradilan. Diakses 16 Desember 2025, dari

<https://floresa.co/reportase/peristiwa/1901/2014/08/03/imparsial-putusan-janggal-pn-ruteng-bagian-dari-mafia-peradilan>

MK batalkan UU sumber daya air. Diakses 15 Desember 2025, dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e4bd8e5dc0a/mk-batalkan-uu-sumber-daya-air>

Rekapitulasi perkara pengujian undang-undang. Diakses 18 Desember 2025, dari <https://www.mkri.id/perkara/rekapitulasi-perkara/puu>

Visualisasi statistik perkara Mahkamah Konstitusi. Diakses 26 November 2025, dari <https://www.mkri.id/perkara/visualisasi-statistik>